



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
Nama Yayasan : AFIFIYAH
Nomor Akta Notaris : 05 (IRA ANGGRAINI, SH)
Tanggal Akta Notaris : 08 Desember 2009
Alamat : Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
Jenis Program : KB AFIFIYAH
Tanggal Berdiri : 01 Februari 2012
Status Izin : PERPANJANGAN Izin Operasional Lembaga PAUD
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 02 Februari 2015 s/d 02 Februari 2020.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 02 Februari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. A. SHADIQ, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.195812311977031014